



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 73
TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 73 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 73)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2016 nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan daya tarik wisata;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan daya tarik wisata, penyusunan rencana pengembangan daya tarik wisata;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan daya tarik wisata; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Seksi Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan promosi di dalam maupun luar negeri;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan dan partisipasi event pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi dan melakukan penerapan branding;
 - f. menyiapkan bahan tagline pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan roadshow destinasi pariwisata unggulan;
 - h. menyiapkan pelayanan informasi pariwisata;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BAB III Susunan Organisasi disisipkan Bagian baru yaitu Bagian Kesembilan A dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 50A, sebagai berikut:

Bagian Kesembilan A

Pasal 50A

Satuan Pelayanan

- (1) Selain susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Satuan Pelayanan berupa hotel dikelola oleh Dinas, sampai dengan dialihkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja satuan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan pada Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA DINAS PEMUDA,
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



— : Garis Lini
 - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA SATUAN
PELAYANAN PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	SATUAN PELAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Hotel Karimunjawa Inn	Kabupaten Jepara	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.
2.	Hotel Slamet Baturaden	Kabupaten Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.
3.	Hotel Garuda Kopeng	Kabupaten Semarang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.
4.	Hotel Pringosari	Kabupaten Karanganyar	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.
5.	Tourist Information Center	Kota Semarang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.
6.	Rest Area	Kabupaten Tegal	Seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO